



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

Jln. Brigjend Katamso No. 1 Telp (0293) 596007 Kode Pos 56254

PARAKAN

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARAKAN

NOMOR : 144/ 17 /2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
MASA BAKTI 2024 - 2029**

CAMAT PARAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintahan Kelurahan Parakan Kauman dalam bidang perencanaan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, maka perlu menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan Parakan Kauman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Parakan tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung masa bakti 2024 - 2029.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan 15 Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung.
 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Masa Bakti 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah

1. Tugas
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
2. Fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parakan
Pada tanggal : 1 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Lurah Parakan Kauman;
2. Pengurus LPMK Parakan Kauman;

LAMPIRAN : Keputusan Camat Parakan
Nomor : 144/ /2024
Tanggal : 1 Januari 2024

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
PARAKAN KAUMAN
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
MASA BAKTI 2024 - 2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	Ketua	K.H. FATAHILLAH AZZAINY
2.	Sekretaris	WANGKONO, S.E.
3.	Bendahara	SOEPOYO SOEMADI PUTRO
4.	Bidang Agama dan Pendidikan	1. K.H. NADLIRIN 2. TOLKHAH
5.	Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat	JOKO SUWONDO
6.	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1. HERU PURNOMO 2. SUPRIHONO
7.	Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1. SAMSUDIN 2. BAMBANG YULI LAKSONO
8.	Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	1. ASIH SUYANTO 2. SULARNO

